



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Shalahuddin Chandra Putra alias Candra alias Udin bin Andi Suparlan;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 / 16 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Tengkawang Nomor 87, Rt.04/Rw.06, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024 hingga 27 April 2024. Penangkapan tersebut diperpanjang dari tanggal 28 April 2024 hingga 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara HIDAYAT I.T., S.H. yakni Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp tertanggal 23 September 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 10 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1)** Menyatakan Terdakwa SHALAHUDDIN CHANDRA PUTRA ALIAS UDIN ALIAS CANDRA BIN ANDI SUPARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
- 2)** Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3)** Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4)** Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Freego warna Biru Silver dengan Noka : MH3SEJ910PJ015005, Nosin : E31WE0206661
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Plus Bold;
 - 1 (satu) lembar Timah Rokok;
 - 1 (satu) batang Rokok;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Plastik Klip Bening yang berisikan Serbuk Kristal Putih yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1,9735 (satu koma sembilan tujuh tiga lima) Gram Netto
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hijau tua dengan Imei: 868304069117593 dan Imei : 868304069117585

Dirampas untuk dimusnahkan

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian tuntutan Penuntut Umum juga terlalu memberatkan Terdakwa;
- Di kepolisian dan di persidangan Terdakwa sudah menyampaikan bahwa ia hanyalah penyalahguna narkotika;
- Karena menjalani proses hukum ini, Terdakwa harus meninggalkan ibunya yang sudah berusia tua. Sedangkan adik-adik dari Terdakwa tidak tinggal bersama ibu Terdakwa;
- Oleh karenanya, Terdakwa meminta agar diputus seringan-ringannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Shalahuddin Chandra Putra alias Candra alias Udin Bin Andi Suparlan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan dengan Sdr. Fadli alias Fad (DPO) dan Sdr. Mamat (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gang Kecil di Dusun Sukun Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa Narkotika jenis sabu seberat 1,9735 (satu koma

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan tujuh tiga lima) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa Shalahuddin Candra Putra Alias Udin Bin Andi Suparlan dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Fadli (DPO) yang meminta terdakwa mencarikan Narkotika jenis shabu. Terdakwa pun menerima permintaan Sdr. Fadli (DPO). Kemudian terdakwa pergi menemui Sdr. Arta alias Lay (DPO) yang sedang bersantai di sekitar Jalan Pangeran Adi, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Arta alias Lay (DPO) bahwa terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian terdakwa membeli 2 (dua) gram Narkotika jenis shabu seharga seharga Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per gram dari Sdr. Arta alias Lay (DPO) namun akan dibayar oleh terdakwa dengan cara hutang. Kemudian terdakwa menerima bonus 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sehingga terdakwa menerima 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dari Sdr. Arta alias Lay (DPO).

Setelah terdakwa menerima 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Mamat (DPO) menuju ke rumah Sdr. Fadli alias Fad (DPO). Oleh Terdakwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Mamat (DPO). Dalam perjalanan, Sdr. Mamat (DPO) mengambil 1 (satu) kotak rokok Plus Bold dari dashboard motor dan memasukkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kotak rokok. Sdr. Mamat (DPO) menyerahkan kotak rokok berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa karena Sdr. Mamat (DPO) tidak berani membawa Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa menerima shabu yang telah dimasukkan ke dalam kotak rokok tersebut dan menggengamnya dengan tangan kiri sambil mengendarai motor.

Pada sekitar pukul 22.40 Wib setibanya di depan rumah Sdr. Fadli alias Fad (DPO), terdakwa melihat saksi Toni J. Pisa dan saksi Heri Yandi selaku anggota kepolisian Polsek Kendawangan. Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan membuang 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) klip paket Narkotika jenis shabu. Saat terdakwa bersama dengan Mamat mencoba untuk melarikan diri, sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh. Kemudian terdakwa berlari memasuki Gang Kecil di Dusun Sukun Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendawangan sedangkan Mamat berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dibawa anggota kepolisian Polsek Kendawangan ke tempat terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pemeriksaan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor: B/048/DKUKMPP-G.618/IV/2024 tanggal 29 April 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika terhadap 3 (tiga) paket shabu diperoleh hasil penimbangan total seberat 1,9735 (satu koma sembilan tujuh tiga lima) gram netto yang selanjutnya disisihkan seberat 0,1237 (nol koma satu dua tiga tujuh) gram untuk dilakukan uji laboratoris dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0342 tanggal 1 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih seberat 0,1237 (nol koma satu dua tiga tujuh) gram diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sedangkan Terdakwa tidak sedang dalam kondisi yang memerlukan pelayanan medis atau dalam rangka melakukan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Shalahuddin Chandra Putra alias Candra alias Udin Bin Andi Suparlan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan dengan Sdr. Fadli alias Fad (DPO) dan Sdr. Mamat (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wib setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gang Kecil di Dusun Sukun Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa Narkotika jenis shabu seberat 1,9735 (satu koma sembilan tujuh tiga lima) gram netto yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa Shalahuddin Candra Putra Alias Udin Bin Andi Suparlan dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Fadli (DPO) dan meminta terdakwa untuk mencari Narkotika jenis shabu. Terdakwa pun menerima permintaan Sdr. Fadli (DPO) dan kemudian pergi menemui Sdr. Arta alias Lay (DPO) yang sedang bersantai di sekitar Jalan Pangeran Adi, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Arta alias Lay (DPO) bahwa terdakwa sedang mencari Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dari Sdr. Arta alias Lay (DPO).

Setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Mamat (DPO) menuju ke rumah Sdr. Fadli alias Fad (DPO). Oleh Terdakwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Mamat (DPO) karena terdakwa yang mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan, Sdr. Mamat (DPO) mengambil 1 (satu) kotak rokok Plus Bold dari dashboard motor dan memasukkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kotak rokok. Sdr. Mamat (DPO) menyerahkan kotak rokok berisi Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa karena Sdr. Mamat (DPO) tidak berani membawa Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dengan tangan kiri sambil mengendarai motor.

Pada sekitar pukul 22.40 Wib setibanya di depan rumah Sdr. Fadli alias Fad (DPO), terdakwa melihat saksi Toni J. Pisa dan saksi Heri Yandi selaku anggota kepolisian Polsek Kendawangan. Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan membuang 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu. Saat terdakwa bersama dengan Mamat mencoba untuk melarikan diri, sepeda motor yang terdakwa kendarai terjatuh. Kemudian terdakwa berlari memasuki Gang Kecil di Dusun Sukun Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kendawangan sedangkan Mamat berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dibawa anggota kepolisian

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kendawangan ke tempat terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pemeriksaan UPT Metrologi Legal Tipe A Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ketapang Nomor: B/048/DKUKMPP-G.618/IV/2024 tanggal 29 April 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika terhadap 3 (tiga) paket shabu diperoleh hasil penimbangan total seberat 1,9735 (satu koma sembilan tujuh tiga lima) gram netto yang selanjutnya disisihkan seberat 0,1237 (nol koma satu dua tiga tujuh) gram untuk dilakukan uji laboratoris dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Di Pontianak Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0342 tanggal 1 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih seberat 0,1237 (nol koma satu dua tiga tujuh) gram diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toni J Pisa, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan adanya Saksi dan Anggota dari Sat Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai sesuatu barang atau benda yang diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam Gang Kecil di Dusun Sukun Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok plus bold yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) batang rokok ditemukan dpetugas di atas tanah di sekitar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna biru silver di lokasi penangkapan awal;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Dalam Gang Kecil di Dusun Sukun Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalbar sering terjadi peredaran Narkoba. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut pihak Kepolisian Polsek Kendawangan yang dipimpin oleh IPTU Bagus Tri Baskoro, S.H., M.Si. selaku Kapolsek Kendawangan melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan mendapatkan informasi ada seseorang yang akan melakukan transaksi penjualan Narkotika, kemudian pada saat mau dilakukan penangkapan orang tersebut mencoba melarikan diri namun terjatuh dari sepeda motornya serta membuang sesuatu ke tanah kemudian seseorang tersebut berlari, kemudian Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan melakukan pengejaran dan melakukan pengamanan terhadap seseorang yang membuang sesuatu ke tanah tersebut di Gang Kecil di Dusun Sukun Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalbar. Kemudian terhadap seseorang tersebut dilakukan Interogasi dan mengaku bernama Sdr. Shalahuddin Chandra Putra alias Udin bin Andi Suparlan (Terdakwa). Kemudian pihak Kepolisian Polsek Kendawangan melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan lainnya terhadap seseorang yang dilakukan pengamanan tersebut dan didapatkan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hijau. Kemudian Terdakwa dibawa ke tempat ia membuang sesuatu ke tanah tersebut. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Plus Bold yang berisikan 1 (satu) batang rokok, 1 (satu) lembar Timah Rokok yang berisikan 2 (dua) buah Plastik Klip Bening yang berisikan Serbuk Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu ukuran Besar dan 1 (satu) buah Plastik Klip Bening yang berisikan Serbuk Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu ukuran Kecil. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polsek Kendawangan untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang diamankan oleh pihak Kepolisian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Sdr. Arta alias Lay;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang melintas di jalan dan Saksi dan tim berhentikan akan tetapi saat itu Terdakwa sempat ingin melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi yang mana pada saat diamankan Terdakwa sedang menuju ke rumah Sdr. Fadli alias Fad untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Heri Yandi, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan adanya Saksi dan Anggota dari Sat Narkoba lainnya telah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai sesuatu barang atau benda yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam Gang Kecil di Dusun Sukun Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok plus bold yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) batang rokok ditemukan dpetugas di atas tanah di sekitar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna biru silver di lokasi penangkapan awal;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Dalam Gang Kecil di Dusun Sukun Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalbar sering terjadi peredaran Narkoba. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut pihak Kepolisian Polsek Kendawangan yang dipimpin oleh IPTU Bagus Tri Baskoro, S.H., M.Si. selaku Kapolsek Kendawangan melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan mendapatkan informasi ada seseorang yang akan melakukan transaksi penjualan Narkoba, kemudian pada saat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau dilakukan penangkapan orang tersebut mencoba melarikan diri namun terjatuh dari sepeda motornya serta membuang sesuatu ke tanah kemudian seseorang tersebut berlari, kemudian Anggota Kepolisian Polsek Kendawangan melakukan pengejaran dan melakukan pengamanan terhadap seseorang yang membuang sesuatu ke tanah tersebut di Gang Kecil di Dusun Sukun Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalbar. Kemudian terhadap seseorang tersebut dilakukan Interogasi dan mengaku bernama Sdr. Shalahuddin Chandra Putra alias Udin bin Andi Suparlan (Terdakwa). Kemudian pihak Kepolisian Polsek Kendawangan melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan lainnya terhadap seseorang yang dilakukan pengamanan tersebut dan didapatkan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hijau. Kemudian Terdakwa dibawa ke tempat ia membuang sesuatu ke tanah tersebut. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Plus Bold yang berisikan 1 (satu) batang rokok, 1 (satu) lembar Timah Rokok yang berisikan 2 (dua) buah Plastik Klip Bening yang berisikan Serbuk Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu ukuran Besar dan 1 (satu) buah Plastik Klip Bening yang berisikan Serbuk Kristal Putih Narkotika Jenis Sabu ukuran Kecil. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Polsek Kendawangan untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang diamankan oleh pihak Kepolisian diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari Sdr. Arta alias Lay;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang melintas di jalan dan Saksi dan tim berhentikan akan tetapi saat itu Terdakwa sempat ingin melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi yang mana pada saat diamankan Terdakwa sedang menuju ke rumah Sdr. Fadli alias Fad untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Restu, menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa oleh pihak Kepolisian Polsek Kendawangan Polres Ketapang karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Gang Kecil di Dusun Sukun Desa Kendawangan Kiri Kec. Kendawangan Kab. Ketapang Prov. Kalbar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Rokok Plus Bold, dan setelah dibuka berisi 3 (tiga) klip palstik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar Timah Rokok dan 1 (satu) batang Rokok ditemukan petugas di atas tanah di sekitar 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Freego warna biru silver;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/048/DKUKMPP-G618/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, SE., selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang dengan hasil barang bukti 3 (tiga) kantong Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,9735 gr (satu koma sembilan tujuh tiga lima) gram netto;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0342 tanggal 1 Mei 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Kendawangan karena Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang atau benda narkotika jenis sabu. Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam Gang Kecil di Dusun Sukun, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Freego warna Biru Silver dengan nomor rangka: MH3SEJ910PJ015005, nomor mesin: E31WE0206661 yang mana kemudian Terdakwa kaget karena sudah ada petugas di sekitar Terdakwa. Lalu Terdakwa pun mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) klip palstik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa genggam dengan menggunakan kanan kiri Terdakwa. Pada saat Terdakwa mencoba melarikan diri tersebut sepeda motor yang Terdakwa kendarai terjatuh. Kemudian Terdakwa berlari memasuki Gang Kecil di Dusun Sukun, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Akhirnya Terdakwa ditangkap petugas dan Terdakwa pun dibawa petugas ke lokasi Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu untuk dilakukan pengeledahan;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna biru silver dengan nomor rangka: MH3SEJ910PJ015005, nomor mesin: E31WE0206661, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) batang rokok;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) klip palstik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) batang rokok ditemukan petugas di atas tanah adalah milik Terdakwa, Saudara Mamat dan Saudara Fadli. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna biru silver dengan nomor rangka: MH3SEJ910PJ015005, nomor mesin: E31WE0206661 adalah milik Saudara Fadli alias Fad;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima barang diduga narkotika jenis sabu dari Saudara Arta alias Lay yaitu pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 22.40 WIB di Jalan Sukun, Desa Kendawangan Kiri,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa berada di sekitar rumah Terdakwa, Saudara Fadli alias Fad menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa mengajak *happy* (menggunakan sabu). Kemudian Saudara Fadli meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu maka Terdakwa menjawab iya. Setelah itu Terdakwa pun segera pergi menemui Saudara Arta alias Lay yang sedang bersantai di sekitaran Jalan Pangeran Adi Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Ketika bertemu dengan Saudara Arta alias Lay maka Terdakwa pun bertanya apakah ada sabu karena Terdakwa mau membeli 2 (dua) gram dan Terdakwa pun menanyakan harganya. Saudara Arta alias Lay bertanya kepada Terdakwa untuk apa ini, jual atau pakai. Terdakwa pun menjawab untuk pakai sendiri. Setelah itu Saudara Arta alias Lay berkata bahwa per gram sabu seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Mendengar hal itu Terdakwa pun menawar akan tetapi tidak diberi turun harga namun Terdakwa dikasi bonus paketan kecil. Terdakwa meminta agar hutang dulu nanti balik dari *happy* (menggunakan sabu) baru dibayar. Saudara Arta pun tidak berkebarat dan menyerahkan 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian Saudara Mamat menjemput Terdakwa dan Terdakwa pun berangkat ke rumah Saudara Fadli alias Fad bersama Saudara Mamat dan 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu Terdakwa serahkan kepada Saudara Mamat karena Terdakwa yang mengendarai motor. Dalam perjalanan ke rumah Saudara Fadli alias Fad pada saat Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit motor kemudian Saudara Mamat mengambil 1 (satu) kotak rokok di *dashboard* motor dan memasukan 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok tersebut. Tidak lama kemudian Saudara Mamat berkata kepada Terdakwa untuk membawa 1 (satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu karena Saudara Mamat tidak berani atau takut membawa narkoba jenis sabu. Maka Terdakwa pun mengambil 1 (satu) kotak rokok berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Mamat dan menggenggamnya dengan tangan kiri sambil mengendarai motor;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari yang sama pukul 22.40 WIB setibanya di depan rumah Saudara Fadli, sudah ada anggota kepolisian menunggu. Terdakwa mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) plastik klip diduga narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sepeda motor yang Terdakwa kendari Terdakwa terjatuh. Kemudian Terdakwa berlari memasuki Gang Kecil namun akhirnya Terdakwa ditangkap petugas. Terdakwa dibawa petugas ke lokasi Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu untuk dilakukan pengeledahan. Petugas pun menemukan 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa buang. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Kendawangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam memiliki, menjual menjadi perantara dalam tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun alat bukti lainnya di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna biru silver dengan nomor rangka: MH3SEJ910PJ015005, nomor mesin: E31WE0206661,
- 1 (satu) kotak rokok Plus Bold,
- 1 (satu) lembar timah rokok,
- 1 (satu) batang rokok,
- 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,9735 (satu koma sembilan tujuh tiga lima) gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 454/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 28 Mei 2024. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan. Dan semua saksi dan tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa semua barang bukti tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam Gang Kecil di Dusun Sukun, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Kendawangan karena Terdakwa memiliki sesuatu barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 22.40 WIB Terdakwa melintas dekat Gang Kecil dengan menggunakan sepeda motor Honda Freego. Saat itu Terdakwa ada membawa 3 (tiga) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu di genggam tangan kirinya. Kemudian Terdakwa melihat ada anggota kepolisian menunggu. Lalu Terdakwa mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) plastik klip diduga narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sepeda motor yang Terdakwa kendarai terjatuh. Kemudian Terdakwa berlari memasuki Gang Kecil namun akhirnya Terdakwa ditangkap petugas. Terdakwa dibawa petugas ke lokasi Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu untuk dilakukan pengeledahan. Petugas pun menemukan 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) klip palstik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa buang. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Kendawangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Saudara Fadli dan Saudara Mamat hendak menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama. Oleh karenanya Terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis sabu tersebut ke Saudara Arta alias Lay. Pembayaran baru akan dilakukan kepada Saudara Arta setelah Terdakwa, Saudara Fadli dan Saudara Mamat mengkonsumsi barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) batang rokok ditemukan petugas di atas tanah adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna biru silver dengan nomor rangka: MH3SEJ910PJ015005, nomor mesin: E31WE0206661 adalah milik Saudara Fadli alias Fad;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0342 tanggal 1 Mei 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak diketahui

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



barang bukti berupa kristal putih yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamin yang mana disebut pula narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/048/DKUKMPP-G618/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, SE., selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang diketahui barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat netto 1,9735 (satu koma sembilan tujuh tiga lima) gram netto;
- Bahwa Terdakwa, Saudara Fadli dan Saudara Mamat tidak memiliki izin dari pemerintah dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

- Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Shalahuddin Chandra Putra alias Candra alias Udin bin Andi Suparlan, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi; **Ad.2.Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen di dalamnya yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri di mana elemen yang satu dapat mengesampingkan elemen yang lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a –dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pembatasan (definisi) tentang percobaan. Yang ditentukan adalah syarat-syarat yang harus di penuhi, supaya petindak percobaan dapat dipidana, syarat-syarat tersebut meliputi:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- a. Isi kejiwaan petindak;
- b. Kelakuan atau tindakan petindak; serta
- c. Hasil dari isi dan kejiwaan petindak;

Menimbang, bahwa isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- Ada permulaan pelaksanaan;
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*vide* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di dalam Gang Kecil di Dusun Sukun, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Kendawangan karena Terdakwa memiliki sesuatu barang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 22.40 WIB Terdakwa melintas dekat Gang Kecil dengan menggunakan sepeda motor Honda Freego. Saat itu Terdakwa ada membawa 3 (tiga) plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu di genggam tangan kirinya. Kemudian Terdakwa melihat ada anggota kepolisian menunggu. Lalu Terdakwa mencoba melarikan diri sambil membuang 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) plastik klip diduga narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sepeda motor yang Terdakwa kendarai terjatuh. Kemudian

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Terdakwa berlari memasuki Gang Kecil namun akhirnya Terdakwa ditangkap petugas. Terdakwa dibawa petugas ke lokasi Terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu untuk dilakukan penggeledahan. Petugas pun menemukan 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya sudah Terdakwa buang. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Kendawangan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa, Saudara Fadli dan Saudara Mamat hendak menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama. Oleh karenanya Terdakwa membeli barang diduga narkotika jenis sabu tersebut ke Saudara Arta alias Lay. Pembayaran baru akan dilakukan kepada Saudara Arta setelah Terdakwa, Saudara Fadli dan Saudara Mamat mengkonsumsi barang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) kotak rokok Plus Bold yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar timah rokok dan 1 (satu) batang rokok ditemukan petugas di atas tanah adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna biru silver dengan nomor rangka: MH3SEJ910PJ015005, nomor mesin: E31WE0206661 adalah milik Saudara Fadli alias Fad;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.107.K.05.16.24.0342 tanggal 1 Mei 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Yusmanita, S.Si., Apt., M.H., selaku Ketua Tim Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak diketahui barang bukti berupa kristal putih yang disita dari Terdakwa mengandung metamfetamin yang mana disebut pula narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/048/DKUKMPP-G618/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Ramadaniah Hasilawati, SE., selaku Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang diketahui barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat netto 1,9735 (satu koma sembilan tujuh tiga lima) gram netto;

- Bahwa Terdakwa, Saudara Fadli dan Saudara Mamat tidak memiliki izin dari pemerintah dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, diketahui sebelum Terdakwa, Saudara Fadli dan Saudara Mamat mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama, Terdakwa terlebih dahulu membeli narkotika jenis sabu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Arta. Pembayaran akan dilakukan setelah Terdakwa, Saudara Fadli dan Saudara Saudara Mamat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Nantinya Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut akan membayar dengan urunan. Oleh karenanya narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Saudara Arta tersebut adalah milik bersama antara Terdakwa, Saudara Fadli dan Saudara Mamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*), menuntut Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanya penyalahguna narkoba jenis sabu dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum yang ada, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi. Berat netto dari narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa adalah 1,9735 (satu koma sembilan tujuh tiga lima) gram. Dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, berat narkoba jenis sabu yang termasuk dalam penggunaan sehari adalah tidak lebih dari 1 (satu) gram. **Dikarenakan berat narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa lebih dari penggunaan sehari maka terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan ketentuan untuk dijatuhkan dengan pidana penjara yang lamanya menembus batas minimal pidana penjara** dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum terlalu memberatkan Terdakwa. Oleh karenanya lama hukuman pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut. Lama pidana penjara pengganti yang diberikan kepada Terdakwa tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna biru silver dengan nomor rangka: MH3SEJ910PJ015005, nomor mesin: E31WE0206661,

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan. Barang bukti tersebut bernilai ekonomis tinggi. Oleh karenanya barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak rokok Plus Bold,
- 1 (satu) lembar timah rokok,
- 1 (satu) batang rokok,
- 3 (tiga) klip plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1,9735 (satu koma sembilan tujuh tiga lima) gram netto,
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hijau tua dengan Imei 868304069117593 dan Imei 868304069117585,

Adalah barang-barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang-barang tersebut di atas harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SHALAHUDDIN CHANDRA PUTRA alias CANDRA alias UDIN bin ANDI SUPARLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun** selama serta **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna biru silver dengan nomor rangka: MH3SEJ910PJ015005, nomor mesin: E31WE0206661,

Dirampas untuk negara,

- 1 (satu) kotak rokok Plus Bold,
- 1 (satu) lembar timah rokok,
- 1 (satu) batang rokok,
- 3 (tiga) klip plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,9735 (satu koma sembilan tujuh tiga lima) gram netto,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hijau tua dengan Imei 868304069117593 dan Imei 868304069117585,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H. dan ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LENI HERMANANINGSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh RIZKY ADI PRATAMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh HIDAYAT I.T., S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LENI HERMANANINGSIH, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25